

Law as a Social Controlling Agent in Society from a Sociological View of Law

Rossita Trijaya Novia¹, Vicki Dwi Purnomo^{2*}, Syukron Abdul Kadir³,
Benedictus Hestu Cipto Handoyo⁴
Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Law, Social Control, Legal Sociology

Received : 19, November

Revised : 18, December

Accepted: 15, January

©2023 Novia, Purnomo, Kadir, Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Law as a social controlling agent plays an active role as something capable of determining human behavior that deviates from legal rules. So that the law can provide sanctions for violators. Humans themselves as legal subjects in social relations are also inseparable from the natural nature of humans who are also capable of making mistakes, both of which ultimately harm themselves or others. Therefore law as a social controlling agent in terms of legal sociology theory has an important role in people's lives. In order to achieve justice, legal certainty, order in people's lives, the law must be upheld. The concept of law enforcement is inseparable from the purpose of law which wants to form a younger and prosperous society.

Hukum sebagai Agen Pengendali Sosial dalam Masyarakat Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum

Rossita Trijaya Novia¹, Vicki Dwi Purnomo^{2*}, Syukron Abdul Kadir³,
Benedictus Hestu Cipto Handoyo⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Hukum,
Pengendali Sosial, Sosiologi
Hukum

Received : 19, November

Revised : 18, December

Accepted: 15, January

©2023 Novia, Purnomo, Kadir,
Handoyo: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Hukum sebagai agen pengendali sosial berperan aktif sebagai sesuatu yang mampu menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan-aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Manusia sendiri sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat juga tidak lepas dari kodrat alami manusia yang tentu juga mampu berbuat suatu kesalahan baik yang pada akhirnya merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Oleh karenanya hukum sebagai agen pengendali sosial yang dipadang dari teori sosiologi hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban hidup masyarakat maka hukum harus ditegakkan. Konsep penegakan hukum ini tidak terlepas dari tujuan hukum yang ingin membentuk suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

PENDAHULUAN

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Sedikit berbeda dengan yang disampaikan J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto masih dalam kutipan buku yang sama, memberikan pengertian hukum sebagai berikut (hal. 38): Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Masyarakat adalah suatu kesatuan dari individu yang memiliki jalinan kehidupan sosial dari berbagai macam hubungan antar individu yang menjadi anggotanya. Dalam pelaksanaan jalinan sosial tersebut maka antar anggota masyarakat satu dengan lainnya memiliki suatu kebiasaan dan tata tertib atau hukum guna mengatur tatanan masyarakat. Hukum disini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang tertib dan teratur antar anggota masyarakat. Hukum memiliki dasar perintah dan sanksi yang tegas dan mengikat bagi para pelaku hukum. Oleh karena itu hukum dalam masyarakat harus ditaati dan mengingat eratnya ikatan hukum dan masyarakat sebagai realitas sosial, maka artikel ini akan mengulas bagaimana perspektif sosiologi hukum dalam kerangka hukum sebagai kontrol sosial dan supremasi penegakan hukum dalam masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tentang Hukum

Setiap orang dalam pergaulan hidup dengan masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan menaati peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Sedangkan teori hukum yang menghubungkan antara hukum dengan perubahan sosial dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya didalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical Solidarity*) dan yang bersifat organis (*organis solidarity*). Solidaritas mekanik terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama solidaritas masyarakat yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen, dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Dengan meningkatnya deferensiasi di dalam masyarakat, reaksi kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum menjadi berkurang, sehingga hukum yang bersifat represif berubah menjadi hukum yang bersifat restitutif. Di dalam hukum yang restitutif, tekanan diletakkan pada orang yang menjadi korban atau yang dirugikan, yaitu sesuatu harus dikembalikan pada keadaan sebelum kaidah-kaidah tersebut dilanggar.

Apa yang telah dikemukakan oleh Durkheim tersebut dibantah oleh Richard Schwartz dan James C. Miller yang meneliti 51 masyarakat. Mereka meneliti beberapa karakteristik sistem hukum yang telah berkembang termasuk adanya

counsel (yaitu badan yang menyelesaikan persengketaan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang bersengketa), *mediation* (yaitu intervensi dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan darah dengan para pihak), dan polisi yang merupakan angkatan bersenjata yang dipergunakan untuk melaksanakan hukum. Hasil penelitian tersebut adalah dari 51 masyarakat yang merupakan masyarakat sederhana sampai masyarakat kompleks, 11 masyarakat yang mempunyai karakteristik diatas; 20 masyarakat memiliki *mediation*; 11 masyarakat memiliki *mediation* dan polisi; memiliki tiga karakteristik tersebut; dan 2 menyimpang yang ada hanya polisi. Masyarakat-masyarakat dimana tidak dijumpai *mediation* adalah masyarakat yang paling sederhana yang bahkan belum mengenal uang. Sebaliknya dua pertiga masyarakat yang mengenal *mediation* telah mempergunakan uang dalam sistem ekonominya. Masyarakat tersebut telah mengenal konsep ganti rugi yang merupakan prekondisi dari *mediation*. Karena ada 20 masyarakat *mediation* yang tidak mengenal polisi, jelaslah kedua karakteristik tersebut tidak selalu berkembang bersama-sama. Masyarakat yang mengenal polisi pada dasarnya memiliki sistem ekonomi yang maju dan mempunyai derajat spesialisasi tertentu; kebanyakan telah memiliki pendeta, guru, dan pejabat-pejabat pemerintahan. Penemuan-penemuan Schwartz dan Miller tersebut diatas ternyata bertentangan dengan teori Durkheim tentang perkembangan dari hukum bersifat represif ke hukum restitusif. Sebab polisi (yang merupakan badan yang bersifat represif) dikemukakan pada masyarakat yang mempunyai derajat pembagian kerja tertentu. sebaliknya, *mediation* yang bersifat restitutif (apabila dihubungkan dengan konsep ganti rugi) dapat dijumpai pada masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja.

Namun demikian, walaupun teori Durkheim tidak seluruhnya benar secara empiris, hal ini bukan berarti teorinya sama sekali tidak berguna. Sebaliknya ada hal-hal tertentu yang berguna untuk menelaah sistem-sistem hukum dewasa ini apa yang dikemukakanya tentang hukum yang bersifat represif berguna untuk memahami pentingnya hukum. Baik pada masyarakat sederhana maupun kompleks hukuman tetap merupakan refleksi dari reaksi yang sentimentil atau kemarahan. Apa yang telah dinyatakan oleh Durkheim tentang hukum bersifat restitutif pada masyarakat-masyarakat modern agaknya penting untuk mengoreksi pendapat yang menyatakan, bahwa semua sistem hukum bertujuan untuk menjatuhkan hukuman bagi suatu pembalasan. Dalam bidang hukum dagang misalnya, kelihatan bahwa sanksi-sanksi yang nonrepresif lebih di tekankan dari pada sanksi-sanksi yang represif.

Hukum dalam Negara Hukum

Hukum positif dibangun diatas keadilan, kebermanfaatn dan kepastian guna menciptakan disiplin masyarakat yang taat pada aturan. Melalui kesepakatan dan kesepahaman bersama mengenai penetapan sistem pemerintahan Indonesia yang mendasarkan pada hukum bukan pada kekuasaan. Konsensus ini telah ditetapkan dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia, yakni Pancasila. sistem ideal yang ter bangun dari hal itu yakni

tentang sistem pemerintahan Indonesia di jelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechts staat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machts staat*), dalam hal ini terlihat bahwa kata "hukum" di jadikan lawan kata "kekuasaan".

Tetapi apabila kekuasaan adalah serba penekanan, intimidasi, tirani, kekerasan dan pemaksaan maka secara filosofis dapat saja hukum di manfaatkan oleh pihak tertentu yang menguntungkan dirinya tetapi merugikan orang lain. Maka dari itu kesesuaian antara ranah ide dan ranah praktiknya harus berjalan harmonis dan berkesinambungan. Ada dua aliran yang membicarakan masalah konsep hukum, aliran pertama hukum dilihat sebagai suatu nilai *metaphysis* yang mendekati nilai susila. Aliran ini adalah aliran yang di dalam rumusan Hukum Romawi Kuno dinyatakan dengan ucapan yang terkenal yang berbunyi "*ius est ars boni et aequi* (hukum itu adalah seni tentang yang baik dan yang adil)". Tetapi yang berhadapan dengan aliran filsafat tersebut ialah aliran yang mengatakan bahwa hukum adalah sama dengan kekuasaan belaka, dalam pandangan ini kekuasaan adalah hukum, dan hukum sama dengan kekuasaan.

Dalam Buku Nomoi, Plato memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurut nya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Sehingga dapat dilihat bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan pemikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Selain itu, Soediman Kartohadi prodjo mengemukakan bahwa istilah negara hukum adalah suatu istilah yang masih agak muda umurnya dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya seperti demokrasi dan kedulatan. Selain itu negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berarti memberikan perlindungan hukum pada masyarakat. Andri berdner menyatakan, meskipun ada perbedaan diantara definisi-definisi negara hukum, namun pandangan atas keinginan atau keperluan untuk memiliki "instrumen" dalam rangka mempromosikan dua fungsi kembar, suatu negara hukum, yaitu;

- 1) melindungi warga dari kekuasaan negara, dan
- 2) melindungi warga dari warga lain.

Konsep Pemikiran Sosiologi

Hukum Sejak manusia lahir di muka bumi, manusia telah bergaul, berkomunikasi dengan manusia yang lainnya yang berada di dalam sebuah wadah yang bernama masyarakat. Pada awalnya komunikasi paling sederhana adalah komunikasi dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya. Sementara itu semakin meningkat usia manusia maka meningkat pula pengetahuannya, bahwa dalam buhungnya dengan manusia lain dari masyarakat bebas, namun dia tidak boleh berbuat semaunya. Hal ini sebenarnya telah dialami sejak kecil walaupun dalam arti sangat terbatas. Dari ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dia belajar tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan

apa yang dilarang. Dengan demikian seseorang dengan tidak sadar dan dalam batas-batas tertentu dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi objek atau ruang lingkup dari sosiologi dan ilmu hukum yang merupakan induk dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya. Kegunaan dari sosiologi hukum yaitu;

- 1) sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial,
- 2) penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu,
- 3) sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Kegunaan umum tersebut kemudian dapat secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pada tataran organisasi dalam masyarakat;
 - a) Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum,
 - b) Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum,
 - c) Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh didalam pembentukan hukum dan penegakannya.
- 2) Pada taraf golongan dalam masyarakat;
 - a) Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukandan penerapan hukum,
 - b) Golongan-golongan manakah didalam masyarakat yang beruntuk dan sebaliknya dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu,
 - c) Kesadaran hukum dari pada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
- 3) Pada taraf individual,
 - a) Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilaku kelakuan warga masyarakat,
 - b) Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya,
 - c) Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun perlaku yang teratur.

Tinjauan Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Suatu konsep kontrol Sosial atau pengendali sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban

manusia karena mampu mengendalikan perilaku anti sosial yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme pengendali sosial merupakan fungsi utama dari negara dan kerja melalui kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut. Namun tidak hanya sebatas itu, ternyata hukum saja tidak cukup, hukum sebagai pengendali sosial juga membutuhkan dukungan dari institusi yang disebut keluarga, pendidikan, moral dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. Memandang hukum sebagai agen pengendali sosial, maka hukum dapat dilihat sebagai suatu alat pengendali sosial, meskipun alat lain juga masih diakui misalnya pranata sosial lainnya (keyakinan, kesusilaan). Pengendali atau kontrol sosial disini sebagai aspek normatif kehidupan sosial. Hal ini terkait pula dengan bagaimana manusia bertingkah laku yang kadang kala juga menyimpang kemudian akan menimbulkan akibat-akibat tertentu yang seringkali merugikan. Oleh karena itu timbullah berbagai larangan, sanksi, tuntutan, dan pemberian ganti rugi. Hukum sebagai agen pengendali sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan suatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau sanksi bagi yang melanggar hukum (si pelanggar). Oleh karena itu pula hukum dapat mengeluarkan atau memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Hal ini berarti pula bahwa hukum memiliki peranan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat/berperilaku secara benar menurut peraturan sehingga mampu mewujudkan ketentraman bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial dapat berjalan dengan baik apabila terdapat faktor-faktor yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan erat dengan materi hukum yang jelas dan baik. Selain itu, pihak pelaksanaan terhadap hukum ini juga sangat berpengaruh besar dan menentukan pula terhadap terwujudnya penegakan hukum (eksistensi hukum). Disisi lain orang yang melaksanakan hukum juga memiliki peranan yang sama pentingnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, dan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya. Hukum memiliki suatu fungsi untuk penegakan hukum yang sangat mungkin kemudian penegakan hukum ini mampu terwujud. Disini hukum memiliki kefungsiannya pula sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hukum sebagai pengendali sosial berperan aktif untuk menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dianggap menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi terhadap para pelanggar hukum. Agar fungsi hukum mampu berjalan dengan baik, perlu adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ada penegak hukum yang berlangsung seadil-adilnya. Hal ini untuk menghindari sebagian masyarakat yang masih sering main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai langkah awal untuk menerapkannya maka dalam ilmu sosiologi hukum, hukum memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan, dan dimengerti maka hukum disini mempunyai harapan-harapan positif dalam mengubah masyarakat serta mendukung pembangunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Untuk Universitas Widya Mataram Serta Rekan Rekan Magister Hukum UWMY atas partisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud Muhammad daud, 2011, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Aspandi, Ali, 2002, Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang penuh Ketidak Pastian, Surabaya: LeKSHI.
- Atmadja, Gede, I Dewa, Sukowiyono, dkk, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press.
- Bakir, Herman, 2005, Kastil Teori Hukum, Jakarta: PT. Intan Sejati.
- Bedner, Andrian, 2011, dalam I Dewa Gede Atmadja, Sukowi yono, dkk, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press.
- Fadjar, Mukti, A, 2004, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia.
- Koesnoe, 1994, Mengamati Konsep Hukum di Dalam Masyarakat Kita, Varia Peradilan, No. 105, Juni 1994.
- Rahardjo, Satjipto, 1981, Hukum dan perubahan Sosial, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Faktorfaktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2004, Pokokpokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Triyanto, 2013, Negara Hukum dan HAM, Yogyakarta: Penerbit Ombak.